

**PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN FAKTOR YANG
MEMPENGARUHINYA**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memenuhi ujian
Sarjana Hukum**

Oleh :

JULIO AGUSRI

502011200

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2015**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA**

Nama : **Julio Agusri**
Nim : **502011200**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**

Pembimbing,

Mulyadi Tanzili, SH., MH. ()

Palembang, Agustus 2015

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:


Ketua : **Rosmawati, SH., MH.** ()

Anggota : 1. **Koesrin Nawawie A., SH., MH.** ()

2. **Zulfikri Nawawi, SH., MH.** ()



DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH, M.Hum
NBM/NIDN 791348/0006046009

MOTTO :

"Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan Neraca (Keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan"

(Q.S. AL-Hadid : 25)

KU PERSEMBAHKAN SKRIPSI INI KEPADA :

- ❖ **Kedua Orang tuaku**
- ❖ **Semua sahabatku**
- ❖ **My Partner Ade Arianti, SE**
- ❖ **Keluarga besar LKMTD**
- ❖ **Mabes the jembatan comunity**
- ❖ **Almamaterku**

Judul Skripsi : PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA

Penulis,

Pembimbing,

Julio Agusri

Mulyadi Tanzili, SH., MH.

ABSTRAK

Adapun yang menjadi permasalahan di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana putusan Hakim terhadap anak yang melakukan pencurian?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi anak yang melakukan Tindak Pidana Pencurian?

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum sosiologis, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya. Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

- a. Bahan hukum primer
Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- b. Bahan Hukum Sekunder
Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
- c. Bahan Hukum Tersier
Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelesan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

Data primer dilakukan melalui wawancara kepada pejabat terkait pada Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-

buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

Berdasarkan pada pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Putusan Hakim terhadap Anak yang Melakukan Pencurian, yaitu : majelis hakim dapat memberikan pertimbangan memberatkan dan meringankan putusan anak yang menjadi terdakwa dan dapat mengembalikan anak kepada orang tua, wali atau orang tua asuh, menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja, atau menyerahkan kepada departemen sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian, yaitu : karena faktor pendidikan, kemiskinan, kondisi keluarga dan sosial budaya.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah, penulisan telah menyelesaikan skripsi dengan judul: PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA, serta Shalawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad, SAW.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih antara lain kepada yang terhormat :

1. Bapak DR. H. M. Idris., SE., M.Si., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Ibu DR. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Ibu Luil Maknun, SH., MH., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

5. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH., sekaligus selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaganya guna baiknya skripsi ini;
6. Dr. Hj. Sri Sulastri., SH., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik Penulis selama di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen beserta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua Orang tuaku dan saudara-saudaraku serta Sahabat tercinta.
9. *My Special* yang selalu di hati Ade Arianti, SE terima kasih untuk semangat dan motivasi untuk keberhasilanku.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan R. Dino Gigit, SH, Komariah, SH, Mutiara Safitri, SH, Mulyawan Sutra, SH, dan Vindo Faisal Anugerah, SH terima kasih dan sukses selalu.
11. Abang-abang dan Sahabat the Jembatan Comunity terima kasih untuk nasehat-nasehat yang diberikan selama ini (Suhu).

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Agustus 2015

Penulis,

Julio Agusri

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	7
D. Metode Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	10
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana	11
B. Macam-macam Putusan dalam Perkara Pidana.....	18
C. Upaya Hukum terhadap Putusan Pidana.....	24
D. Pengertian Anak dalam Perkara Pidana.....	28
 BAB III PEMBAHASAN	
A. Putusan Hakim terhadap Anak yang Melakukan Pencurian...	29
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian	34

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	42
B. Saran-saran	42

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum tidak hanya perlu diketahui saja, tetapi wajib dilaksanakan dan ditegakkan. Adapun yang wajib melaksanakan dan menegakkan hukum tersebut adalah segala warga Negara dengan tidak ada kecualinya wajib melaksanakan dan menegakkan hukum. Tetapi di dalam pergaulan masyarakat tidak jarang terjadi pelanggaran hukum. Orang secara sengaja ataupun karena kelalaiannya melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan hukum dan merugikan pihak lain, oleh sebab itu untuk menjamin agar supaya ketentuan hukum dapat ditegakkan, diperlukan alat Negara yang disertai tugas dan tanggung jawab untuk menegakkan hukum, dengan wewenang dalam keadaan tertentu, memaksakan agar ketentuan hukum ditaati, tetapi alat kekuasaan Negara yang disertai wewenang untuk menegakkan hukum itu sendiri harus bekerja secara tertib. Tidak berbuat sewenang-wenang serta tetap menjunjung tinggi hak azasi warga Negara.

Sering juga dikatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Karenanya dalam rangka menegakkan hukum timbul persoalan, yang antara lain dapat dirumuskan berikut ini :

1. Bagaimanakah usaha yang perlu ditempuh agar ketentuan hukum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

2. Bagaimana agar wewenang atau pelaksana hukum dapat menjalankan fungsi dan wewenang masing-masing secara tertib.

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat hukum pidana, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau dengan kata lain bekerjanya Polisi, Jaksa, Hakim dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang berarti pula berprosesnya atau bekerjanya hukum acara pidana

Penyelenggara peradilan pidana di berbagai Negara mempunyai tujuan tertentu. Dalam hal ini adalah usaha pencegahan kejahatan (*prevention of crime*). Untuk mencapai tujuan yang demikian ini masing-masing petugas hukum di atas, meskipun tugasnya berbeda-beda, tetapi harus bekerja dalam satu kesatuan sistem, artinya kerja masing-masing petugas hukum tersebut harus saling berhubungan secara fungsional. Karena seperti diketahui penyelenggaraan peradilan pidana itu merupakan suatu sistem, yaitu suatu keseluruhan terangkai yang terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan secara fungsional.

Agar hal-hal tersebut dapat diselenggarakan dengan mantap, maka dibuatlah ketentuan undang-undang tersendiri untuk mengaturnya. Ketentuan semacam itu di dalam ilmu pengetahuan hukum disebut hukum acara dan hukum acara yang mengatur tentang tata cara penegakan hukum pidana disebut hukum acara pidana yang tujuannya tidak lain adalah untuk menegakkan hukum pidana materil.

Hukum acara pidana ialah ketentuan-ketentuan hukum yang memuat tentang :

1. Hak dan kewajiban dari mereka yang tersangkut dalam proses pidana;
2. Tata cara dari suatu proses pidana yang meliputi :
 - a. Tindakan apa yang dapat dan wajib dilakukan untuk menemukan pelaku tindak pidana;
 - b. Bagaimana tata caranya menghadapkan orang yang didakwa melakukan tindak pidana ke depan pengadilan;
 - c. Bagaimana tata caranya melakukan pemeriksaan di depan pengadilan terhadap orang yang didakwa melakukan tindak pidana;
 - d. Bagaimana tata caranya untuk melaksanakan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁾

Penyelenggaraan acara pidana menurut KUHAP berjalan atas tahap-tahap tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum yang terkait dan dimulai oleh penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan pada tingkatan yang berwenang melakukan penyidikan, penuntutan sampai kepada pemeriksaan dimuka persidangan yang dapat dilalui melalui tahapan sebuah perkara pidana, sehingga dapat dilaksanakan, yaitu sebagai berikut :

1. Penyelidikan dan penyidikan;
2. Penuntutan;
3. Pemeriksaan sidang pengadilan;
4. Upaya hukum;
5. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum secara pasti.²⁾

Sesuai dengan tahapan tersebut, maka diadakan pembagian tugas dan wewenang diantara para pelaksana penegak hukum. Hal ini sekaligus merupakan langkah untuk menerbitkan badan-badan penegak hukum sesuai fungsi dan wewenangnya masing-masing.

¹⁾ Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP*, Alumni, Bandung, 2002, hlm.5.

²⁾ *Ibid.*, hlm.8.

Pembagian fungsi dan wewenang dalam rangka acara pidana ini tidaklah bersifat pemisahan sehingga satu sama lain berdiri sendiri-sendiri, melainkan antara yang satu dan lainnya saling berhubungan erat, sehingga secara fungsional penyelenggaraan acara pidana oleh badan-badan pelaksana hukum merupakan satu sistem yang saling menunjang dan seluruh sistem itu pada akhirnya bermuara pada kepastian hukum, kebenaran dan keadilan.

Seiring dengan kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan, perilaku manusia di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara semakin kompleks dan bahkan multi kompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Terhadap perilaku yang sesuai dengan norma yang berlaku, tidak menjadi masalah. Terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat.

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyimpangan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketenteraman hidup manusia. Penyimpangan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dianggap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan bahkan Negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas.

Antisipasi atas kejahatan tersebut diantaranya dengan memfungsikan instrument hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum. Melalui instrument hukum diupayakan perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara *preventif* maupun *represif*. Mengajukan ke depan sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan pidana bagi anggota masyarakat yang terbukti melakukan perbuatan pidana, merupakan tindakan yang *represif*.

Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana yang dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan perbuatan pidana juga disebut orang dengan delik. Menurut wujudnya perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata tertib dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.³⁾

Menurut KUH Pidana yang berlaku sekarang, peristiwa pidana itu ada dalam dua jenis yaitu kejahatan dan pelanggaran. KUH Pidana hanya menentukan semua ketentuan yang dimuat buku II adalah kejahatan sedangkan semua yang terdapat dalam buku III adalah pelanggaran. Kedua jenis peristiwa pidana tersebut bukan berdasarkan perbedaan yang prinsip. Kejahatan umumnya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pada pelanggaran.

Pandangan KUH Pidana yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini mudah terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUH Pidana yang menampakkan daya pikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu juga terlihat pada wujud hukuman yang termuat dalam pasal-pasal KUH Pidana yaitu : hukuman mati, penjara, kurungan dan denda.

³⁾ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005., hlm.3.

Adanya hukum berkaitan dengan adanya manusia, tiada manusia tiada hukum. Manusia tunggal ialah manusia pribadi, sebagai subyek dari nilai-nilai tertentu ia melakukan tindakan-tindakan untuk memenuhi segala apa yang berharga bagi kehidupannya karena dorongan batinnya sendiri dan ini pada dasarnya adalah bebas merdeka.

Manusia senantiasa hidup bersama-sama dengan manusia-manusia lain, maka senantiasa pula ia mendapati dirinya dalam masyarakat. Ini berakibat, bahwa manusia pribadi harus mengindahkan tata tertib yang ada dalam masyarakat itu, yang menyelenggarakan langsungnya ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Untuk ketertiban dan ketenteraman masyarakat lalu mungkin sekali kalau kebebasan manusia itu dibatasi. Ada perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang, sedangkan bilamanana larangan itu dilanggar dia akan menderita akibatnya, yaitu sanksi pidana.

Jadi pada dasarnya manusia itu bebas merdeka, tetapi dalam kehidupan bermasyarakat, mungkin sekali diadakan pembatasan-pembatasan atas hak-hak dan kebebasannya itu. Bahkan dalam suatu hal tertentu mungkin sekali kalau kebebasan itu sangat banyak dibatasi guna kepentingan masyarakat. Jadi silih bergantinya kepentingan yang diutamakan, keadaanlah yang menentukan. Adakalanya kepentingan masyarakat diutamakan dan ada kalanya kepentingan individu yang diutamakan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan Putusan Hakim terhadap anak yang melakukan pencurian, untuk maksud tersebut selanjutnya

dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul: PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana putusan Hakim terhadap anak yang melakukan pencurian?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi anak yang melakukan Tindak Pidana Pencurian?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan Putusan Hakim terhadap anak yang melakukan pencurian.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Putusan Hakim terhadap anak yang melakukan pencurian.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi anak yang melakukan Tindak Pidana Pencurian

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum sosiologis, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya. Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelesan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

Data primer dilakukan melalui wawancara kepada pejabat terkait pada Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana Pencurian, Macam-macam Putusan Pidana, Upaya Hukum Terhadap Putusan Pidana dan Pengertian Anak Dalam Perkara Pidana.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Putusan Hakim terhadap anak yang melakukan pencurian dan faktor-faktor yang mempengaruhi anak yang melakukan Tindak Pidana Pencurian.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah hukum pidana mengandung beberapa arti atau lebih tepat jika dikatakan, bahwa Hukum Pidana itu dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu pertama dari sudut Hukum Pidana dalam arti objektif dan Hukum Pidana dalam arti subjektif.

Moeljatno menyatakan Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa, yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁴⁾

Kata “Tindak Pidana” merupakan terjemahan dari “*Strafbaar feit*”, Moeljatno memakai istilah perbuatan pidana dan beliau tidak setuju dengan istilah “Tindak pidana” karena menurutnya tindak lebih pendek dari pada “perbuatan” tapi tindak, tidak menunjukkan kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkret.⁵⁾

M.H.Tirta Amidjaya memakai istilah “Pelanggaran Pidana”. Mr. E. Littracht memakai istilah “Pristiwa Pidana”, umumnya tindak pidana di

⁴⁾ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2002, hlm. 13.

⁵⁾ Laden Marpaung, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.8

sinonimkan dengan Delik yang berasal dari bahasa latin yakni kata *Delictum*, dalam kamus besar bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut: Delik pemberatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang tindak pidana”⁶⁾

Mengenai definisi “Delik” (*Strafbaar feit*) dapat dibandingkan pendapat para pakar, antara lain:

- VOS : Delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum oleh undang-undang
- Van Hamel : Delik adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.
- Simons : Delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat di hukum.

Berdasarkan rumusan Simons maka delik (*Strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni :

- a. Suatu perbuatan manusia
- b. Perbuatan itu dilarang dan di ancam dengan hukuman oleh undang-undang,
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.⁷⁾

Pada umumnya Delik terdiri dua unsur pokok yaitu unsur subjektif dan objektif, unsur subjektif ialah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku, asas

⁶⁾ *Ibid*, hlm.9.

⁷⁾ Loc.Cit

pokok hukum pidana “Tak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan”, kesalahan yang dimaksud disini adalah sengaja dan kealfaan. sengaja ada tiga bentuk, yaitu:

- a. Sengaja sebagai maksud
- b. Sengaja dengan keinsyafan pasti
- c. Sengaja dengan keinsyafan akan kemungkinan

Sedangkan kealfaan adalah merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari Dolus (sengaja), ada 2 bentuk kealfaan, yaitu:

- a. Tak berhati-hati
- b. Dapat menduga akibat perbuatan itu.

Sedangkan unsur objektif merupakan unsur dari diri pelaku yang terdiri atas;

- a. Perbuatan pidana
 1. *act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan pasif;
 2. *omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan;
- b. Akibat (*result*) perbuatan manusia
- c. Keadaan-keadaan (*circumstances*)
- d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.⁸⁾

Tindak pidana juga dapat disebut dengan delik yang artinya perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana. Tetapi untuk menentukan suatu perbuatan itu merupakan perbuatan pidana atau bukan, harus ada dasarnya yang mana dasar tersebut lebih dikenal sebagai asas legalitas (*principle of legality*) yaitu asas yang menentukan bahwa:

⁸⁾ Laden Marpaung, *Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 9

“tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, jika tidak di tentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan – (pasal 1 ayat 1 KUHPid) yang lebih di kenal dalam bahasa latin sebagai *nullum delictum nula poena sine provia leg*”

Hukum pidana dikenal beberapa kategorisasi tindak pidana atau macam-macam tindak pidana seperti yang akan dijelaskan dibawah ini.

1. Tindak Pidana Menurut Doktrin

a. *Dolus* dan *Culpa*

Dolus yang berarti sengaja; delik *dolus* adalah merupakan perbuatan sengaja yang dilarang dan diancam dengan pidana. Contoh : Pasal 338 menghilangkan nyawa orang KUH Pidana. Sedangkan *Culpa* berarti alpa atau lalai “*culpose delicten*” yang artinya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja, hanya karena kealpaan (ketidak hati-hatian) saja. Contoh Pasal 188 KUHP karena salahnya terjadi kebakaran.

b. Komisionis, Omisionis dan Komisionis Per Omisionis

Tindak pidana *Komisionis* yaitu tindak pidana yang terjadi dengan cara berbuat sehingga perbuatan itu melanggar larangan. Seperti mencuri Pasal 362 dan membunuh Pasal 338 KUH Pidana, sedangkan omisionis delik yang terjadi karena seseorang melalaikan suruhan (tidak berbuat), biasanya delik formil seperti Pasal 164 dan 165 KUH Pidana, *Komisionis Per Omisionis* yakni delik yang pada umumnya dilakukan dengan perbuatan, tetapi mungkin terjadi pula bila orang

tidak berbuat (berbuat tapi yang tampak tidak berbuat) seperti Pasal 338 KUH Pidana seorang ibu yang hendak membunuh bayinya berbuat dengan tidak memberikan susu kepada bayinya, jadi tidak berbuat.

c. Materil dan formil

Katagorisasi ini di dasarkan pada perumusan tindak pidana. Delik materil yaitu delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana dan undang-undang. Sedangkan delik formil yaitu delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan di ancam dengan pidana oleh undang-undang

d. *Without Victim* dan *With Victim*

Without Victim delik yang dilakukan dengan tidak ada korban sedangkan *With Victim* delik yang dilakukan dengan ada Korbannya beberapa atau seorang tertentu.

2. Tindak Pidana Menurut KUH Pidana

Di dalam KUH Pidana yang berlaku di Indonesia sebelum tahun 1918 di kenal tiga jenis tindak pidana yaitu :

- a. Kejahatan (*Crimes*)
- b. Perbuatan buruk (*Delits*)
- c. Pelanggaran (*contraventions*)

Menurut KUH Pidana yang berlaku sekarang, tindak pidana itu ada dalam dua jenis saja yaitu kejahatan dan pelanggaran. KUH Pidana tidak memberikan ketentuan atau syarat-syarat untuk membedakan kejahatan dan

pelanggaran. KUH Pidana hanya menentukan semua ketentuan yang di muat dalam buku II adalah kejahatan sedangkan semua yang terdapat dalam buku III adalah pelanggaran.

Kedua jenis tindak pidana tersebut bukan berdasarkan perbedaan prinsipil, melainkan hanya perbedaan graduel saja. Kejahatan pada umumnya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pada pelanggaran. Selain itu terdapat beberapa ketentuan yang termuat dalam buku I yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran seperti :

1. Percobaan (*poeging*) atau membantu (*medeplictigheid*) untuk pelanggaran tidak dipidana pasal 54 dan 60 KUH Pidana.
2. Daluwarsa (*verjaring*) bagi kejahatan lebih lama dari pada bagi pelanggaran pasal 78 dan 84 KUH Pidana.
3. Pengaduan (*klacht*) hanya ada terhadap beberapa kejahatan dan tidak ada pada pelanggaran
4. Peraturan pada perbarengan (*samenloop*) adalah berlainan untuk kejahatan dan pelanggaran

Pasal 362 KUH Pidana menentukan : Barang siapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900.

Ketentuan Pasal di atas merupakan pencurian biasa dengan unsur-unsurnya :

1. Perbuatan mengambil;
2. Yang diambil harus sesuatu barang;
3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki, barang itu dengan melawan hukum atau melawan hak.

Mengambil, maksudnya adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada ditangannya, maka perbuatan itu bukan pencurian tetapi penggelapan, sebagaimana diatur Pasal 372 KUH Pidana. Pencurian itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru mencoba mencuri.

Sesuatu barang, yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis, karena itu mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tidak dengan izin wanita itu, masuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya.

Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, sebagian kepunyaan orang lain, misalnya : A bersama B membeli sebuah sepeda, maka sepeda itu kepunyaan si A dan B, disimpan di rumah A, kemudian dicuri oleh si B. Atau A dan B menerima barang warisan dari C, disimpan di rumah A, kemudian dicuri oleh B. Suatu barang yang bukan kepunyaan seseorang tidak

menimbulkan pencurian, misalnya binatang liar yang hidup di alam, barang-barang yang sudah dibuang oleh yang punya.

Pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Orang karena keliru mengambil barang orang lain itu bukan pencurian. Seseorang menemui barang di jalan kemudian diambilnya. Bila waktu mengambil itu sudah ada maksud untuk memiliki barang itu, termasuk pencurian, jika waktu mengambil itu pikiran terdakwa barang akan diserahkan pada polisi, akan tetapi serentak datang di rumah barang itu, dimiliki untuk diri sendiri atau tidak diserahkan kepada polisi, ia salah menggelapkan (Pasal 372 KUHP), karena waktu barang itu dimilikinya sudah berada ditangannya.

B. Macam-macam Putusan Dalam Perkara Pidana

Proses peradilan akan berakhir dengan suatu putusan akhir. Dalam putusan pengadilan, maka hakim akan menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkannya sebelum menjatuhkan keputusan. Dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Pasal 1 ayat 11 bahwa “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas dari segala tuntutan hukum serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.”

Mengenai putusan hakim di antara sarjana hukum Indonesia tidak sama dalam pemakaiannya. Ada yang memakai dengan macam keputusan, ada yang menggunakan unsur keputusan hakim dan ada juga yang menggunakan isi keputusan hakim. Perbedaan itu bukanlah suatu hal yang mendasar hanya saja mungkin para sarjana tersebut menggunakan istilahnya hanya karena

faktor kebiasaan belaka. Perbedaan dalam penggunaan istilah tersebut pada dasarnya mempunyai makna yang sama, dan dalam pengertian ini yang digunakan istilah putusan hakim.

Putusan hakim itu diikhtiarkan dari hasil pemeriksaan, yang didapat dari saksi-saksi, alat bukti terdakwa dipersidangan yang ada relevansinya dengan dakwaan.

Mengenai jenis-jenis putusan hakim diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 191 KUHAP yang menyatakan :

- (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
- (2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 191 ayat (1 dan 2) di atas maka dapat diketahui adanya putusan berupa pembebasan terdakwa, apabila menurut hasil pemeriksaan pengadilan, ternyata kesalahan yang dituduhkan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Pasal 191 ayat (1) sedangkan pada Pasal 191 ayat (2) putusan lepas dari segala tuntutan hukum, hal ini jika menurut hasil pemeriksaan di sidang pengadilan perbuatan terdakwa terbukti tapi ternyata tidak merupakan tindakan pidana, jadi dari

uraian di atas ada dua jenis putusan hakim, yakni: putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Selain dari ketentuan tersebut di atas maka keputusan hakim ini ada lagi ketentuan yang mengaturnya seperti yang terdapat dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Dari pasal tersebut di atas, maka pengadilan akan menjatuhkan pidana jika berdasarkan hasil pemeriksaan, terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya. Jadi dari dua hal tersebut di atas, yaitu pasal 191 dan pasal 193 KUHAP maka berarti ada tiga jenis keputusan hakim dalam arti vonis, yaitu :

1. Putusan bebas
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum
3. Putusan berupa pidana

Menurut Andi Hamzah, setiap putusan hakim merupakan salah satu di antara tiga kemungkinan, di atas yaitu :

1. Pidana atau penjatuhan pidana atau tata tertib
2. Putusan bebas
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hakim⁹⁾

Selain itu menurut Hedrastanto Yudowidagdo, ia membedakan jenis keputusan hakim dengan menemukan unsur keputusan itu, yakni:

⁹⁾ *Ibid.* hlm. 285.

1. Putusan yang mengandung pembebasan terdakwa
2. Putusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum
3. Putusan yang mengandung penghukuman terdakwa.¹⁰⁾

Dari uraian di atas, maka para sarjana sependapat bahwa ada tiga keputusan hakim, berikut ini akan dijelaskan mengenai masing-masing putusan hakim.

1. Putusan Bebas

Putusan bebas akan dijatuhkan oleh hakim jika pengadilan berpendapat bawa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas kesalahan yang didakwakan kepadanya secara sah dan menyakinkan tidak terbukti, maka terdakwa diputus bebas.¹¹⁾

Dakwaan tidak terbukti bahwa apa yang telah diisyaratkan oleh pasal 183 KUHAP tidak terpenuhi, yakni :

- a. Bahwa alat bukti yang dianut dalam sistem pembuktian adalah sistem negatif menurut undang-undang.
- b. Bahwa sistem negatif menurut undang-undang menghendaknya alat-alat bukti yang sah yang dapat menjadi pedoman dalam mengambil putusan hakim.

Apabilal hakim memutus bebas, maka terdakwa yang berada dalam tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga, kecuali ada alasan

¹⁰⁾ Yudowidagdo, Ethal, *Kapita Selektu Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bina Aksara. Jakarta, 2003., hlm. 90

¹¹⁾ M. Prodjohamidjojo, *Putusan Pengadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm 13.

lain yang sah menurut hakim untuk menyatakan bahwa setiap terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Jaksa penuntut umum segera melaksanakan keputusan hakim terhadap terdakwa untuk segera dibebaskan dari tahanan seketika itu, sedangkan terhadap barang bukti yang disita dalam perkara di pengadilan menetapkan bahwa barang sitaan diserahkan kepada yang paling berhak yang namanya tercantum dalam putusan itu kecuali barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

2. Putusan Lepas Dari Tuntutan Hukum

Menurut pasal 191 ayat (2) KUHAP, dinyatakan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti secara sah dan tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana, atau karena adanya hal-hal yang dapat menghapus pidana tuntutan hukum.

Keputusan ini dapat terjadi bilamana tuduhan jaksa terhadap terdakwa terbukti, perbuatan terdakwa itu bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran, atau karena semuanya hal-hal penghapusan pidana seperti keadaan mendesak atau terpaksa atau dalam melaksanakan tugas.

Dalam kaitannya dengan keputusan lepas dari segala tuntutan hukum Soedirjo mengemukakan bahwa :

Pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana baik yang menyangkut diri perbuatannya sendiri maupun menyangkut diri pelaku perbuatan itu sebagaimana terdapat dalam pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUH Pidana. Hal-hal yang

menghapus pidana dalam pasal-pasal ini bersifat umum, disamping itu terdapat hal-hal yang menghapus pidana secara khusus, misal pasal 166 dan 316 KUH Pidana.¹²⁾

Kemungkinan-kemungkinan yang lain diputus lepasnya terdakwa dari segala tuntutan hukum yakni, berkenaan dengan keadaan terdakwa sendiri, sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUH Pidana yakni: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau karena penyakit (*Ziekelijke Storing*), tidak dapat dipidana.

Pasal 48 KUH Pidana berbunyi: “Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”. Pasal 49 KUH Pidana berbunyi: “Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk melakukan pembelaan karena ada serangan atau ancaman seketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan (*Een baarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain tidak dipidana”. Pasal 50 KUH Pidana berbunyi: “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana”.

Ketentuan dalam KUH Pidana tersebut dapat diketahui bahwa, jika seseorang terdakwa yang didakwakan oleh penuntut umum telah melakukan tindak pidana tertentu, namun pada diri pribadi terdapat unsur-unsur pasal-pasal tersebut di atas, maka hakim akan memutuskan terdakwa dengan

¹²⁾ Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Jakarta, Akademika Presindo, 2004, hlm. 58.

keputusan lepas dari segala tuntutan hukum hal yang demikian dalam hukuman pidana disebut alasan pemaaf.

Keputusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum, maka akan berlangsung seperti peristiwa pada pembebasan, yaitu mengenai status tahanan orang yang salah tangkap, juga mengenai barang bukti yang disita. Pada putusan yang mengandung pembebasan terdakwa tidak dapat dimintakan banding selain dari pada itu juga sebagaimana yang diatur dalam pasal 67 KUHAP juga tidak dapat dimintakan banding dengan alasan-alasan “Bebas murni dan bebas berselubung”, namun dalam sistem KUH Pidana hal tersebut tidak dapat dimintakan lagi.

3. Putusan Berupa Pidanaan

Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Dari ketentuan tersebut di atas berarti bahwa putusan yang berupa pidanaan akan dijatuhkan apabila terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

C. Upaya Hukum Terhadap Putusan Pidana

KUHAP membedakan upaya hukum biasa dan luar biasa. Upaya hukum biasa, yaitu :

1. Pemeriksaan tingkat banding

Semua putusan pengadilan tingkat pertama atau Pengadilan Negeri dapat dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi oleh terdakwa atau yang

khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum dengan beberapa pengecualian. Pengecualian untuk mengajukan banding menurut Pasal 67 KUHAP, adalah :

- a. Putusan bebas atau *Vrijspraak*;
- b. Lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut kurang tepatnya penerapan hukum;
- c. Putusan pengadilan dalam acara cepat

Tujuan banding adalah untuk menguji putusan pengadilan tingkat pertama tentang ketepatannya dan pemeriksaan baru untuk keseluruhan perkara itu.

2. Pemeriksaan tingkat kasasi

Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak, sebagaimana dimaksud Pasal 244 dan Pasal 248 KUHAP, yaitu guna menentukan :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Suatu permohonan kasasi dapat diterima atau ditolak untuk diperiksa oleh Mahkamah Agung, menurut KUHAP, suatu permohonan kasasi ditolak oleh Mahkamah Agung, jika :

- a. Putusan yang dimintakan kasasi ialah putusan bebas;

- b. Melewati tenggang waktu penyampaian permohonan kasasi kepada panitera pengadilan yang memeriksa perkaranya, yaitu empat belas hari sesudah putusan disampaikan kepada terdakwa;
- c. Sudah ada keputusan kasasi sebelumnya mengenai perkara tersebut;
- d. Pemohon tidak mengajukan memori kasasi atau tidak memberitahukan alasan kasasi kepada panitera atau pemohon terlambat mengajukan memori kasasi, yaitu empat belas hari sesudah mengajukan permohonan kasasi;
- e. Tidak ada alasan kasasi atau tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP tentang alasan kasasi.

Sementara itu, upaya hukum luar biasa menurut KUHAP terdiri dari pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980 menentukan bahwa perkara pidana yang dapat diajukan peninjauan kembali suatu putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang mengandung pemidanaan, dengan alasan :

1. Apabila dalam putusan-putusan yang berlainan terdapat keadaan-keadaan yang dinyatakan terbukti, akan tetapi satu sama lain bertentangan;
2. Apabila terdapat sesuatu keadaan, sehingga menimbulkan persangkaan yang kuat, bahwa apabila keadaan itu diketahui pada waktu sidang masih berlangsung putusan yang akan dijatuhkan akan mengandung pembebasan terpidana dari tuduhan, pelepasan dari tuntutan hukum atas dasar bahwa

perbuatan yang akan dijatuhkan itu tidak dapat dipidana. Pernyataan tidak diterimanya tuntutan Jaksa untuk menyerahkan perkara ke persidangan pengadilan atau penerapan ketentuan-ketentuan pidana lain yang lebih ringan.

Pasal 263 ayat (2) KUHP juga menentukan dengan alasan yang hampir sama, yaitu permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar :

1. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
2. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
3. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Kemudian, Pasal 273 ayat (3) KUHP menyatakan bahwa atas dasar alasan yang sama tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.

D. Pengertian Anak dalam Perkara Pidana

Seperti diketahui, dalam KUH Pidana tidak ada satu ketentuan pun yang secara tegas memberikan batasan usia belum dewasa ataupun usia dewasa. Dalam pasal-pasal yang mengatur tentang korban di bawah umur, ada pasal yang hanya sekedar menyebutkan bahwa korbannya harus di bawah umur, tetapi ada pula pasal-pasal yang secara khusus menyebutkan usia 12 tahun, 15 tahun, 17 tahun sehingga tidak ada patokan yang jelas untuk masalah umur ini. Sementara itu, menurut Burgerlijk Wetboek (BW), usia belum dewasa adalah di bawah 21 tahun atau belum menikah, sementara menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia belum dewasa adalah belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak juga menyatakan bahwa anak adalah ‘orang yang mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin’. ”Di sini dapat ditafsirkan bahwa seseorang di bawah umur 18 tahun yang sudah kawin berarti tidak masuk kategori ‘anak’ lagi.”¹³⁾

Lebih lanjut dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Mengenai batasan usia ini harus ada satu ketentuan yang tegas agar hanya ada satu pengertian.

¹³⁾ Maulana Hassan Wadong, *Pengantar dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2002., hlm.9.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Putusan Hakim terhadap Anak yang Melakukan Pencurian

Putusan yang berupa pemidanaan mengandung suatu pernyataan bahwa terdakwa dapat dikenakan sanksi pidana atas tindak pidana yang dilakukan, baik itu pelanggaran maupun kejahatan yang didasarkan adanya bukti-bukti yang kuat atas pelimpahan perkara oleh jaksa penuntut umum, maka dalam hal ini hakim berhak menyatakan putusannya, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana.

Terdakwa bersalah berarti dakwaan itu terbukti dan syarat-syarat untuk menjatuhkan pidana telah terpenuhi, yakni : “Sekurang-kurangnya dua alat bukti dan hakim yakin dengan kesalahan terdakwa”.

Selanjutnya dalam menjatuhkan pidana, hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, hal yang memberatkan misalnya karena terdakwa adalah *residive* atau orang yang memang sering melakukan tindak pidana. *Residive* atau orang yang sering melakukan tindak pidana adalah orang yang mempunyai niat tabiat yang buruk dan akibat serta sifatnya tersebut dapat merugikan masyarakat.

Hal yang memberatkan untuk menjatuhkan hukuman, dalam hal ini hakim juga harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa, misalnya umur terdakwa masih muda, tidak mempersulit jalannya sidang dan

lain-lain dalam Undang-undang Peradilan Anak Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997, Pasal 24, menyatakan :

Tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal adalah :

- (1) Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh.
- (2) Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.
- (3) Menyerahkan kepada departemen sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim.

1. Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama 1/2 (setengah) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
2. Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.
3. Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam tindak pidana mati atau tindak pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak tersebut hanya dapat dijatuhkan

tindakan sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat (1) huruf b Undang-Undang Perlindungan Anak.

Dalam pidana terhadap terdakwa yang dibawah umur diberlakukan juga pidana denda, pidana denda terhadap anak dibawah umur pun diatur dalam pasal 28 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu :

- (1) Pidana denda yang dijatuhkan terhadap terdakwa dibawah umur paling banyak $\frac{1}{2}$ (setengah) dari maksimum ancaman denda terhadap orang dewasa.
- (2) Apabila pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja.
- (3) Wajib latihan kerja sebagaimana pengganti denda dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) siang hari serta tidak dilakukan pada malam hari.

Selain dari yang diuraikan yang diatas juga hal yang dapat meringankan terdakwa mungkin ada selama persidangan berlangsung, terdakwa bersikap sopan dan merupakan kesalahannya yang disertai dengan rasa penyesalan.

Setelah terbuktinya unsur-unsur dari perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dengan bukti-bukti yang kuat dan sah, maka dalam hal ini hakim berhak menjatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya yang telah

diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau jenis-jenis pidana yang terdapat dalam undang-undang lain.¹⁴⁾

Jenis-jenis pidana yang terdapat dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah :

a. Pidana Pokok, meliputi :

- 1) Pidana mati
- 2) Pidana penjara
- 3) Pidana kurungan
- 4) Pidana denda

b. Pidana tambahan, meliputi :

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
- 2) Perampasan hak-hak tertentu
- 3) Pengumuman keputusan hakim

Selain daripada pidana pokok tersebut dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatas maka dikenal pula istilah hukuman tutupan, menggantikan hukuman penjara. Hukuman tutupan boleh dijatuhkan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan dan diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan. Mengenai hukuman tutupan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946, tanggal 31 Oktober 1946, tentang Pidana Tutupan.

¹⁴⁾ Hasil Wawancara Dengan Bapak Satimah, Hakim Pengadilan Negeri, Palembang, 14 Juli 2015.

Berdasarkan wawancara penulis pada majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang, Putusan Hakim terhadap Anak yang Melakukan Pencurian, yaitu : majelis hakim dapat mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, misalnya umur terdakwa masih muda, tidak mempersulit jalannya sidang dan lain-lain.¹⁵⁾

Undang-undang Peradilan Anak Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997, Pasal 24, menyatakan, tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal adalah :

1. Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh.
2. Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.
3. Menyerahkan kepada departemen sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Dapat, disimpulkan bahwa putusan Hakim terhadap Anak yang melakukan pencurian, yaitu : majelis hakim dapat memberikan pertimbangan memberatkan dan meringankan putusan anak yang menjadi terdakwa dan dapat mengembalikan anak kepada orang tua, wali atau orang tua asuh, menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja, atau menyerahkan kepada departemen sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang dbergerak di bdaing pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

¹⁵⁾ Hasil Wawancara Dengan Bapak Satimah, Hakim Pengadilan Negeri, Palembang, 14 Juli 2015.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai penerus cita-cita perjuangan dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.

Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan tersebut dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadangkadang dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum tanpa mengenal status sosial dan ekonomi.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup orang tua yang membawa pengaruh bagi nilai dan perilaku anak, selain itu kurang atau tidak memperolehnya kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam

pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan menyebabkan anak mudah terseret ke dalam arus pergaulan dan lingkungan yang tidak sehat yang dapat merugikan perkembangan pribadinya.

Persoalan tentang perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana merupakan hal yang sangat penting karena anak merupakan generasi penerus di masa depan, oleh karena itu negara-negara di dunia mencari alternatif tentang penyelesaian terbaik mengenai cara penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yaitu sebagai pelaku tindak pidana.

Perlindungan hukum dapat juga diartikan sebagai peranan khas pada hukum guna perwujudan moralitas sosial dan suatu sarana untuk memelihara ketertiban masyarakat demi keadilan sosial. Hal ini juga agar hukum itu tidak digunakan dengan sewenang-wenang. Hukum menentukan antara lain suatu peraturan moral mengenai perilaku yang baik untuk berbagai hubungan-hubungan sosial dan fungsi-fungsi sosial.

Berfungsinya hukum dalam masyarakat berlaku kaedah hukum (*geltung desrecht*) yang harus memenuhi syarat yaitu: berlaku juridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis. Agar berlakunya hukum secara baik haruslah memenuhi tiga unsur tersebut. Bila hanya dilihat dari salah satu sudut saja akan timbul masalah-masalah.¹⁶⁾

Tentang hal berlakunya kaedah hukum ada anggapan-anggapan sebagai berikut :

¹⁶⁾ Soerjono Soekanto, Mustafa Abdulah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali Press, Jakarta 1982, hlm. 9.

1. Kaedah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi tingkatnya (Hans Kelsen), atau bila berbentuk menurut cara yang telah ditetapkan (W.Zevenbergen), atau apabila menunjuk hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibat (J.H.A. Logemann) .
2. Kaedah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaedah tersebut efektif. Artinya, kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan) atau kaedah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan)
3. Kaedah hukum tersebut berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi berfungsinya kaedah hukum dalam masyarakat, menurut Soerjono Soekanto, yaitu:

1. Kaedah hukum/peraturan itu sendiri
2. Petugas/penegak hukum
3. Fasilitas
4. Masyarakat

Agar suatu peraturan perundangan-undangan berlaku efektif, maka secara substansial harus memperhatikan beberapa asas hukum berikut ini yaitu:

1. Undang-undang tidak boleh berlaku surut; artinya undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-undang tersebut serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku.

2. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula (*lex superior derogat lex imperiori*).
3. Undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum (*lex specialis derogat lex generali*), apabila pembuatnya sama, artinya terhadap peristiwa-peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa tersebut, walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun umum, yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.
4. Undang-undang yang baru mengalahkan undang-undang yang lama (*lex posterior derogat lex priori*); artinya undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku dan mengatur mengenai hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila telah ada undang-undang baru yang berlaku belakangan dan mengatur hal tertentu tersebut, akan tetapi makna dan tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang yang lama.
5. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat; artinya adalah undang-undang hanya dapat dicabut dan atau diubah oleh lembaga yang membuatnya. Di Indonesia, Mahkamah Agung diberikan wewenang untuk menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang saja. Kewenangan tersebut mengandung makna bahwa Mahkamah Agung dapat menyatakan bahwa suatu peraturan tertentu di bawah undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum (harus ditinjau kembali) karena bertentangan dengan peraturan di atasnya.
6. Undang-undang merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi melalui pelestarian atau pembaharuan (*inovasi*).¹⁷⁾

Bukanlah suatu alasan, jika usaha manusia untuk memberlakukan hukum sudah berusia setua dirinya sendiri. Paling sedikit manusia memerlukan hukum untuk mengatur perilaku dirinya dalam hubungan dengan manusia lain. Aturan itu diperlukan, karena hubungan antar manusia itu berbeda dengan hubungan antar sekawan srigala. Perbedaan ini terletak terutama dalam kenyataan bahwa hubungan antar manusia itu akibat dari

¹⁷⁾ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, edisi revisi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm..24.

tindakan yang dilatar belakangi oleh pengertian dan kehendak yang bebas dan bukannya digerakan oleh naluri semata.

Akibatnya, tindakan manusia yang satu akan ditafsirkan oleh manusia yang lain sebagai tindakan yang niscaya mempunyai tujuan tertentu. Dalam etika kita membedakan tindakan manusia dari tindakan yang manusiawi.¹⁸⁾

Dalam hukum pidana orang membedakan perbuatan yang disengaja dari perbuatan yang merupakan akibat dari kelalaian. Tetapi, dalam kenyataan sosial, orang yang menjadi sasaran dari suatu tindakan (tindakan baik maupun buruk pada umumnya tidak melakukan perbedaan itu).

Akibatnya orang menghadapi suatu pengharapan masyarakat yang mengharuskannya untuk bertindak sesuai dengan apa yang bisa diterima atau dikehendaki oleh masyarakat. Kita tidak bisa membayangkan bahwa suatu masyarakat bisa hidup dengan membiarkan orang yang satu memukuli orang lain menurut alasannya dan selernya sendiri. Masyarakat tidak mungkin tegak diatas kesewenang-wenangannya sendiri dalam suasana *homo monini lupus* seperti yang dinyatakan oleh Thomas Hobbes. Atau manusia juga tidak bisa membiarkan orang yang satu mengambil dan menguasai hasil jerih payah kerja orang lain tanpa memberikan imbalan yang dianggap pantas oleh kedua belah pihak.

Pasal 196 ayat (3) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 dinyatakan bahwa setelah putusan pemidanaan diucapkan, hakim ketua wajib memberi

¹⁸⁾ Huijbers, *Theo Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2004, hlm 55

tahu kepada terdakwa tentang apa yang menjadi haknya, sebagaimana yang tercantum haknya, yaitu :

- a. Hak segera menerima atau menolak keputusan.
- b. Hak mempelajari keputusan sebelum menyatakan menerima atau menolak keputusan dan tenggang waktu yang ditentukan dalam undang-undang ini.
- c. Hak meminta penangguhan Putusan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi dalam hal ia menerima putusan.
- d. Hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang yang telah ditentukan oleh undang-undang ini, dalam hak ia menolak putusan.
- e. Hak mencabut pernyataan sebagaimana yang dimaksud huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Perlunya pemberitahuan tersebut diatas maksudnya adalah agar terdakwa mengetahui haknya, sebelum jaksa menjalankan keputusannya.

Kesulitan sehubungan dengan ketentuan huruf a di atas setelah keputusan itu dieksekusi terdakwa tersebut mencabut kembali pernyataan sesuai dengan ketentuan huruf e dan untuk selanjutnya mengajukan upaya hukum banding atau kasasi apabila upaya hukum sebagaimana dimaksud di atas ternyata diteruskan, maka dengan sendirinya putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*) Putusan Hukum itu dinyatakan mempunyai kekuatan hukum yang tetap apabila tenggang waktu

untuk berpikir telah dilampaui tujuh hari setelah putusan pengadilan tingkat pertama dan 15 hari setelah pengadilan tingkat kedua, sesuai dengan maksud ketentuan dari Pasal 233 ayat (2) KUHP.

Selain hak-hak sebagaimana tersebut di atas, terdakwa mempunyai juga berbagai kewajiban yang antara lain mentaati dan melaksanakan penetapan hakim misalnya: apabila terdakwa ditetapkan hakim masuk tahanan sementara maka terdakwa wajib melaksanakan penetapan tersebut dengan ditempatkannya terdakwa pada rumah tahanan negara dengan batas waktu lamanya tahanan sementara sesuai dengan penetapan hakim. Selain itu dalam tindakan khusus seperti korupsi terdakwa juga mempunyai hak untuk menjelaskan asal-usul harta kekayaan yang dimilikinya yang bertujuan untuk memperjelas perkara tersebut, selain itu kewajiban lainnya terdakwa adalah terhadap barang yang diduga hasil dari kejahatan dan hakim menetapkan untuk menyita barang tersebut maka terdakwa wajib menyerahkannya dan apabila barang tersebut tidak diberikan secara baik-baik atau sukarela maka aparat yang berwenang berhak untuk menyitanya. Selain itu terdakwa juga berkewajiban untuk menjalankan pidananya manakala pihak eksekutor atau jaksa penuntut umum sudah mendapat perintah dari hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara.

Ada banyak sekali faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak-anak, antara lain disebabkan karena :

1. Kemiskinan
2. Ketenagakerjaan
3. Pendidikan
4. Kondisi Keluarga

5. Sosial Budaya.¹⁹⁾

Berdasarkan faktor-faktor tersebut juga menurut hakim pengawasan bidang administrasi pada Pengadilan Negeri Palembang, bahwasanya anak-anak melakukan tindak pidana pencurian, disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain, karena faktor pendidikan, kemiskinan, kondisi keluarga dan sosial budaya.

¹⁹⁾ Hasil Wawancara Dengan Bapak Satimah, Hakim Pengadilan Negeri, Palembang, 14 Juli 2015.

BAB IV

PENUTUP

Berpangkal tolak pada uraian bab-bab sebelumnya, maka sampailah penulis pada kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Putusan Hakim terhadap Anak yang Melakukan Pencurian, yaitu : majelis hakim dapat memberikan pertimbangan memberatkan dan meringankan putusan anak yang menjadi terdakwa dan dapat mengembalikan anak kepada orang tua, wali atau orang tua asuh, menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja, atau menyerahkan kepada departemen sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian, yaitu: karena faktor pendidikan, kemiskinan, kondisi keluarga dan sosial budaya.

B. Saran

1. Majelis hakim dalam memberikan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian, kiranya mempertimbangkan secermat mungkin, agar hukuman yang diberikan benar-benar merupakan upaya untuk menumbuhkan rasa jera bagi anak untuk mengulangi perbuatan pencurian yang dilakukannya.

2. Peran orang tua kiranya benar-benar diperankan dalam melakukan pengawasan terhadap anak-anak yang mempunyai potensi untuk melakukan tindak pidana pencurian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Huijbers, *Theo Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2004.
- Laden Marpaung, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Maulana Hassan Wadong, *Pengantar dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2002.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- M. Prodjohamidjojo, *Putusan Pengadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2002.
- Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Jakarta, Akademika Presindo, 2004
- Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara pidana Berdasarkan KUHP*, Alumni, Bandung, 2002.
- Soerjono Soekanto, Mustafa Abdulah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Press, Jakarta 1982.
- Yudowidagdo, Ethal, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bina Aksara. Jakarta, 2003.

B. Undang-undang

- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politea, Bogor, 2001.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

Lampiran : Outline Skripsi
Prihal : Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi
Kepada : Yth.Ibu Dr. Hj. Sri Sulastri., SH., M.Hum.
Pembimbing Akademik Fak. Hukum UMP
Di
Palembang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini
Nama : JULIO AGUSRI
NIM : 502011200
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pada semester genap tahun kuliah 2014 – 2015 sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB (145 SKS).

Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penulisan Skripsi dengan judul :

PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA.

Demikianlah atas perkenan Ibu diucapkan terima kasih.
Wassalam

Palembang, 25 Maret 2015

Pemohon,




JULIO AGUSRI

Rekomendasi P.A. Ybs :

Ybs dan Pembimbing Akademik

Pada, pada 04/03/15
Pembimbing Akademik,



Dr. Hj. Sri Sulastri., SH., M.Hum.


REKOMENDASI DAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama : JULIO AGUSRI
NIM : 502011200
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul : PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN FAKTOR YANG
MEMPENGARUHINYA

I. Rekomendasi Ketua Bagian: Hukum Pidana

a. Rekomendasi : *judul dpt disempurnakan*
b. Usul Pembimbing : *Mulyadi, SH-MH.*

Palembang, Maret 2015
Ketua Bagian,



LUIL MAKNUN, SH., MH.

II. Penetapan Pembimbing Skripsi oleh Wakil Dekan I

Mulyasri, F. SH. & H

Palembang, Maret 2015

Wakil Dekan I,



Dr. Hj. SRI SULASTRI, SH., M.Hum.

JUDUL SKRIPSI : PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA

PERMASALAHAN :

1. Bagaimana putusan Hakim terhadap anak yang melakukan pencurian ?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi anak yang melakukan Tindak Pidana Pencurian ?.

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Ruang Lingkup dan Tujuan
- D. Metode Penelitian
- E. Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian Tindak Pidana
- B. Pengertian Tindak Pidana Pencurian
- C. Macam-macam Putusan Pidana
- D. Upaya Hukum Terhadap Putusan Pidana
- E. Pengertian Anak Dalam Perkara Pidana

BAB III : PEMBAHASAN

- A. Putusan Hakim terhadap Anak yang Melakukan Pencurian
- B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Anak Melakukan Tindak Pidana Pencurian

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Julio Agusri
Nim : 502011200
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK
PIDANA PENCURIAN DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2015

Yang menyatakan,




JULIO AGUSRI



**PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR PADA
PENGADILAN NEGERI KLAS I.A PALEMBANG**
Jalan Kapten A. Rivai No.16 Telp. (0711) 363310-313555
PALEMBANG

SURAT KETERANGAN

No. W6.U1/ ~~330~~ /HK.00/VIII/2015.

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Panitra Pengadilan Negeri Palembang, dengan ini menerangkan bahwa :

N A M A : JULIO AGUSRI
NIM : 502011200
Fakultas : Hukum Muhamadiyah Palembang
Program Kekhususan: Hukum Pidana
Judul Skripsi : PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN PAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA .

Bahwa benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Kias IA Palembang guna penyusunan Skripsi pada tanggal 03 Agustus 2015 s.d 04 Agustus 2015;

Demikianlah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat : di Palembang
Pada tanggal : 03 Agustus 2015



WAKIL PANITERA,
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

A. IWAN SARJANA PUSPA, SH.,MH
MP.1959 0421 1989 031001

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA :
 JULIO AGUSRI

PEMBIMBING:
 Mulyadi Tanzili, SH., MH.

NOMOR INDUK MAHASISWA :
 502011200

PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM


PROG. KEKHUSUSAN
HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI :
 PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK
 PIDANA PENCURIAN DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA.

KONSULTASI KE	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET.
<u>I</u>	Buat proposal	R	25/3 2015
<u>II</u>	silakan turun dan	R	27/3 2015
<u>III</u>	perbaiki proposal / bab I	R	15/4 2015
<u>IV</u>	ace bab I lanjut ke bab II	R	25/4 2015
<u>V</u>	program bab II - teori pidana - faktor intake	R.	30/4 2015

KONSULTASI KE -	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET.
VI	tcc bab II Cynk bab III / R. 50 dan	R 6/5	2015
VII	perkara: bab 14 dan semin deq Cotre	R 22/7	2015
VIII	tcc bab III kuit sewauh kumpang	R 4/8	2015
IX	tcc mlid unu un	R 10/3	2015

CATATAN
 MOHON DIBERI WAKTU
 MENYELESAIKAN SKRIPSI!
 BULAN SEJAK TANGGAL
 DIKELUARKAN DITETAPKAN

DIKELUARKAN DI PALEMBANG
 PADA TANGGAL:
 KETUA BAGIAN,

 Luil Maknun, SH., MH.